

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
SEWA-MENYEWA POHON MANGGA YANG  
DIAMBIL BUAHNYA OLEH PENYEWA  
(Studi Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari  
Kabupaten Jepara)**



**SKRIPSI**

Dsusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh:

**ULIN BAGUS MAULIDA**

**NIM : 1520110046**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2019**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677  
Fax. 441613 Website : [www.iainkudus.ac.id](http://www.iainkudus.ac.id)

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : **Ulin Bagus Maulida**  
NIM : **1520110046**  
Fakultas : **Syariah**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Mangga yang Diambil Buahnya Oleh Penyewa (Studi Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”**

Benar-benar telah melalui proses bimbingan dengan pembimbing sejak tanggal **16 Juli 2019** sampai dengan **14 Oktober 2019** dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosah.

Kudus, 14 Oktober 2019

Dosen Pembimbing



**H. Fuad Riyadi, Lc, M.Ag.**  
**NIP. 19760925 200604 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembal Rejo Kode Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291)432677  
 Fax. 441613 Website : www.iainkudus.ac.id

**PENGESAHAN MUNAQOSYAH**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

**Nama/NIM** : Ulin Bagus Maulida/1520110046  
**Fakultas/Prodi** : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam  
**Judul** : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga yang Diambil Buahnya oleh Penyewa (Studi Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)"

Telah diuji pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 dan dinyatakan lulus dalam Ujian Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<b><u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum</u></b> NIP. 19650511 200003 2 001 Ketua / Penguji I	14 / 11 2019	
<b><u>Lina Kushidayati, SHI., M.A</u></b> NIP. 19800703 200912 2 002 Penguji II	14 / 11 2019	
<b><u>Moh. Abdul Latif, M.Kn</u></b> NID. 19921220 100409 2 018 Sekretaris/Penguji III	14 / 11 2019	
<b><u>H. Fu'ad Rivadi, Lc, M.Ag</u></b> NIP. 19760925 200604 1 002 Dosen Pembimbing	14 / 11 2019	
<b><u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum</u></b> NIP. 19650511 200003 2 001 Dekan Fakultas Syari'ah	14 / 11 2019	

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya **Ulin Bagus Maulida** NIM **1520110046** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 17 Oktober 2019  
Yang Menyatakan,



**Ulin Bagus Maulida**  
**NIM : 1520110046**

## ABSTRAK

### **Ulin Bagus Maulida, 1520110046, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-Menyewa Pohon Mangga yang diambil Buahnya oleh Penyewa (Studi Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)**

Penelitian ini berangkat dari adanya praktik sewa-menyewa pohon mangga yang terjadi di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Di Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini banyak yang memanfaatkan pohon mangga dengan cara menyewakannya yaitu dengan jangka waktu satu tahun. Transaksi ini menjadikan buah mangga sebagai manfaatnya. Pembayaran sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menggunakan sistem pembayaran kontan atau pembayaran langsung dibayar ketika selesai proses akad persetujuan antara penyewa dan yang menyewakan.

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah Bagaimana praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan teknik pengumpulan data berupa interview dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Peneliti kemudian menilai masalah yang ada terhadap pokok bahasan secara kritis analitis tentang apakah permasalahan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, menggunakan pendekatan normative yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Hadits maupun ijihad para ulama.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa pohon mangga Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan prinsip *ijarah*, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam *ijarah* yaitu dalam hal manfaat, di mana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri. Juhur Ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab itu bukan manfaat tetapi bendanya. orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapat nilai manfaat dari sebuah barang.

**Kata Kunci :** *Sewa-Menyewa, Ijarah, Pohon Mangga*

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”  
(An-Nisa’:29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Qur’an dan Terjemahannya*. Surat An-Nisa’ Ayat 29, (Sukoharjo: Madina Qur’an, 2016), 83.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta berkat limpahan nikmat-Nya dapat menyelesaikan tugas ini. Shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Rasulullah SAW. Atas segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, melalui karya kecilku ini dengan bangga kupersembahkan setulus hati kepada:

- ❖ Kepada orang tuaku Bapak H. Romadhon Purwanto dan Ibu Hj. Munisa Nur Jannah yang senantiasa selalu mendoakanku, mendidikku, memberi kasih sayang, memberi semangat, inspirasi, dukungan dan dorongan serta sebagai motivasi terbesarku dalam menjalani setiap kehidupan sehingga aku mampu menghadapi rintangan dan tantangan yang ada dihadapanku, karnamu aku bisa.
- ❖ Bapak H. Fu'ad Riyadi, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Kepada temanku Mas Aslam, Mas Miftahus Sururi, Mas Faqih, Mas Rofiq, Mas luthfi, Mas Dimas, Mas Anam, Mas malik, Mas kholil, terimakasih telah menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak kenal lelah untuk menyemangatiku dan selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-Menyewa Pohon yang Diambil Buahnya Oleh Penyewa (Studi Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Jepara)”** ini di susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam jurusan Syari’ah progam studi Ahwal Syakhshiyah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, S.H, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah melakukan arahan tentang skripsi ini.
3. H. Fu’ad Riyadi, Lc. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Anisa Listiyana, M.Ag., Selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Tercinta, Bapak H. Romadhon Purwanto dan Ibu Hj. Munisa Nur Jannah, selaku sebagai orang tua.
7. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2015 Progam studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syari’ah IAIN Kudus yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah menjadi teman belajar selama menjadi mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Pati, 17 Oktober 2019

Penulis



**Ulin Bagus Maulida**

**NIM : 1520110046**

